

Pemilik Toko di Citra Niaga Akan Dipanggil Gara-gara Ada yang Tidak Bayar Parkir



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/09/03/aa2f3eda-abd9-4cd0-977e-5e4eb6e66d12-4037757944.jpeg>

SAMARINDA – Belum lama Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menetapkan area perbelanjaan Citra Niaga sebagai kawasan parkir zona A. Biaya parkir untuk kendaraan roda empat sebesar Rp7 ribu, sementara motor Rp5 ribu.

Namun, kendaraan yang selama ini memarkir di tepi jalan umum (TJU) di area tersebut didominasi dari pemilik toko, bukan konsumen.

Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan, beberapa Juru Parkir (Jukir) yang beraktivitas di sepanjang jalan area Citra Niaga telah diminta sejumlah penjelasan. Hasilnya, sebagian besar kendaraan pemilik toko yang diparkir di tepi jalan umum tersebut.

"Tapi sejatinya walaupun itu pemilik toko, tetap membayar retribusi. Sebab, ruang ini milik pemerintah yang dikenakan retribusi," ucapnya, Selasa (3/9) sore.

Dalam waktu dekat, sambung dia, pemilik toko yang memarkir kendaraan di tepi jalan akan dipanggil untuk dijelaskan tarif retribusi yang perlu dibayar. Selain itu, dirinya mengingatkan masyarakat bisa memahami kendaraan pribadi memiliki tarif yang lebih tinggi, khususnya di kawasan Citra Niaga.

"Sehingga tujuan kawasan ini (Citra Niaga) yang dijadikan tempat pejalan kaki itu bisa terwujud. Mungkin bisa saja nanti kita naikkan pakai zona progresif, agar masyarakat

merasa kendaraan pribadi itu memerlukan biaya yang lebih tinggi dari kendaraan lainnya," pungkasnya. (dra)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pemilik Toko di Citra Niaga Akan Dipanggil Gara-gara Ada yang Tidak Bayar Parkir, 4/9/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Prov. Kaltim 1/2024), retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Dalam Pasal 49 ayat (1) Perda Prov. Kaltim 1/2024 diatur bahwa jenis penyediaan barang/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha meliputi:
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - h. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.